

## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH AL WAFAT  
DENGAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

TENTANG



PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, SERTA  
KEMAHASISWAAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : B-039/In.27/R/HM.01/03/2022

NOMOR : 1422/U.n.23/HM.01/03/2022

Pada hari ini, Rabu, tanggal Tiga Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (30-03-2022) di Bogor, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Muhammad Misbakul Munir, M.P.I** : Selaku Rektor STIS Al Wafa', selaku Ketua yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Yayasan Al Fityan No. 02/SK/YAF-WAFA/I/2019 tanggal 25 Januari 2019. STIS Al Wafa' merupakan perguruan tinggi swasta yang didirikan berdasarkan SK Dirjen Pendis Kemenag RI Nomor 7171 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018, beralamat di Jalan Bengkel Roda Cipicung, Mekarsari kec. Cileungsi, Bogor, Jawa Barat 12860, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili STIS Al Wafa', selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Prof. Dr. H. Zulkarnain, M.Pd.** : Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, berkedudukan dan berkantor di Jl. Raden Fatah Bengkulu, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 060010/B.11/3/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagaimana pada pasal-pasal sebagai berikut:



### **PASAL 1 DASAR HUKUM**

1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi.
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (*Business Process*).
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/21/M.PAN/11 2008 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan yang telah diubah menjadi Peraturan Menpan Nomor 35 tahun 2012.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

### **PASAL 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bermitra dalam pengembangan dan penguatan Akademik dan Akreditasi Program Studi.
2. Bermitra untuk penguatan Riset Penelitian dan Publikasi Ilmiah.
3. Bermitra dalam melaksanakan Pengabdian Masyarakat.
4. Seminar dan Forum Ilmiah Bersama.
5. *Visit and Exchange Lectures*.
6. Merdeka Belajar, dan lain-lain.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 3  
PELAKSANAAN**

Nota Kesepahaman ini merupakan induk atau payung dari perjanjian kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindak lanjuti oleh Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dan STIS Al Wafa'.

**PASAL 4  
PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan masing-masing lembaga dan para pihak.

**PASAL 5  
WANPRESTASI**



Hal-hal yang tidak tercantum dalam surat perjanjian ini apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekurangan atau kekeliruan, kedua belah pihak akan mengadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama ini.

**PASAL 6  
JANGKA WAKTU**

Jangka waktu kerjasama dalam perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dimulai pada saat tanggal penandatanganan perjanjian ini dan berakhir dengan sendirinya apabila seluruh hak dan kewajiban dari masing-masing pihak telah terpenuhi.

**PASAL 7  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi suatu perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak.


PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 8  
KETENTUAN LAIN**

Hal-hal lain yang berkenaan dalam perjanjian ini dan hal-hal lain yang belum ada dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat serta ditandatangani oleh kedua belah pihak tersebut di bagian awal perjanjian sebanyak 8 Pasal serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas meterai, yang masing-masing mempunyai ketentuan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA  
REKTOR STIS AL WAFA'**

  
جامعة الوفا  
METERAI  
TEMPEL  
SEKOLAH TINGGI  
AL WAFA  
MUHAMMAD MISBAKUL MUNIR, M.P.I

**PIHAK KEDUA  
REKTOR UIN FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU**

  
KEMENTERIAN AGAMA  
UIN FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU  
REPUBLIC OF INDONESIA  
Prof. Dr. H. ZULKARNAIN, M.Pd.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
